





**LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI/KARYA AKHIR**

Nama : Deka widi putra
 NIM : 191420045
 Program Studi : Teknik Informatika
 Judul : PENGEMBANGAN ANIMASI 3D VENTILATOR PADA STEQHOQ ROBOTIKA INDONESIA
 Dosen Pembimbing : R.M. Nasrul Halim D., M.Kom.

TANGGAL	KETERANGAN	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
13/9 ²³	Penulisan diperbaiki Pembahasan hasil penelitian	
25/9 ²³	Pembahasan di perbaiki Hj hasil animasi & tutupannya	
28/9 ²³	Daftar pustaka	
25/9 ²³	Ace laporan penelitian berda <u>Ujira</u> <u>terbas</u>	

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI
NOMOR : 030/SK/FIK-TI/Univ-BD/III/2023
TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S-1) Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Darma;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. R.M. Nasrul Halim D., M.Kom.
2.

berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Deka Widi Putra
Nim : 191420045
Fakultas : Sains Teknologi
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN ANIMASI 3D VENTILATOR PADA STECHOQ ROBOTIKA INDONESIA

- KEDUA : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
- KETIGA : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2023
Dekan,



Dr. Tata Sutabri, S.Kom., MMSI., MKM.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.